

Globethics Repository



KONSEP PEMERINTAHAN DALAM ALQURAN

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Journal volume
Authors	Jumat, Abd. Gani
Publisher	IAIN Palu
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-09-06 08:21:22
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/235025

KONSEP PEMERINTAHAN DALAM ALQURAN: ANALISIS MAKNA KHALĪFAH DALAM PERSPEKTIF FIQH POLITIK

Abd. Gani Jumat

IAIN Palu, Jl. Diponegoro No. 23 Palu Sulawesi Tengah
e-mail: gani.jumat@gmail.com

Abstrak. Artikel ini membahas tentang konsep pemerintahan dalam Alquran. Istilah kunci yang akan dielaborasi di dalamnya adalah term *khilāfah* dan derivasinya dengan menggunakan pendekatan fiqh politik. Di dalam Alquran terdapat istilah lain yang juga berkonotasi kepemimpinan, antara lain: *Imām*, *ulī al-Amr*, dan *al-Sulṭān*. Penggunaan istilah-istilah itu sesuai dengan konteksnya masing-masing. Tetapi istilah *khalīfah* lebih sering digunakan oleh Allah untuk makna pemerintah dan penguasa. Namun, pada intinya Alquran sebagai wahyu Allah yang suci, tidaklah mengandung atau menjelaskan sistem dan tatanan politik pemerintahan atau bentuk Negara tertentu yang mesti digunakan oleh umat Islam, tetapi ia hanya mengandung nilai-nilai dasar etik dan moralitas politik untuk dijadikan panduan dalam berbangsa dan bernegara.

Abstract. This article discusses the concept of governance in the Koran. Key terms that will be elaborated is the term Caliphate and derivation by using the approach of political fiqh. In the Koran, there are other terms that also connote leadership, among others: *imām*, *ulī al-Amr*, and *al-Sulṭān*. The use of these terms in accordance with their respective context. But the term is more often used by the caliphs of God for the meaning of power and authority. However, in essence, the Qur'an as the revelation of God's holy, does not contain or explain the system and political order of government or a particular form of state that must be used by Muslims, but it only contains the basic values of ethics and political morality to serve as a guide in the national and state .

Kata Kunci : Alquran, khilafah, fiqh politik, pemerintahan.

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama, tidak menentukan suatu sistem atau bentuk pemerintahan tertentu bagi kaum Muslim, karena adagium tentang relevansi dan kesesuaian agama Islam untuk sepanjang waktu dan tempat “*ṣālih liḥilli makān wa zamān*” menuntut agar persoalan duniawi (sekuler) yang bersifat evolutif harus diserahkan kepada ijtihad dan penalaran kaum Muslim sendiri.¹ Oleh karena Islam tidak menentukan bentuk dan corak maupun dasar negara tertentu bagi kaum Muslim, maka mereka memiliki ruang kebebasan untuk memilih bentuk Negara dan politik pemerintahan yang sesuai dengan kondisi sosio-geografis dan akar kultural kebangsaannya, guna mengatur mekanisme dan tata kehidupan mereka dalam bernegara.

Dalam diskursus dan perdebatan tentang terma pemerintahan, meniscayakan kita untuk berbicara tentang Negara, kekuasaan, dan politik serta hal-hal yang terkait dengannya. Sebab, ketiga terma ini, bersifat integral dalam sebuah sistem politik pemerintahan. Rogert H. Soltan menulis, “Berdasarkan pendekatan sosiologis ia mengemukakan bahwa kekuasaan itu adalah hubungan antara manusia yang sangat penting untuk mengatur kehidupan manusia. Menurut

¹ Alquran di satu pihak tidak menyebutkan bentuk-bentuk Negara tertentu yang harus diikuti oleh kaum Muslim, akan tetapi di lain pihak banyak ayat Alquran yang mengandung nilai-nilai dan konsepsi politik dalam bernegara. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki pilihan menganut model atau bentuk Negara berdasarkan kondisi kebangsaan. Dengan demikian kita dapat berkata, secara historis Islam tidak hanya lahir dalam bentuk “agama” tetapi juga dalam bentuk “negara”. Persoalan penting antara bidang agama dan bidang politik (atau bidang kehidupan duniawi manapun) ialah bahwa dari segi etis, khususnya segi tujuan yang merupakan jawaban atas pertanyaan “untuk apa” tidak dibenarkan lepas dari pertimbangan nilai-nilai keagamaan. Hal itu diharapkan agar tumbuh kegiatan politik yang bermoral tinggi atau berakhlak mulia. Inilah makna bahwa politik tidak dapat dipisahkan dari agama. Tetapi dalam hal susunan formal atau strukturnya serta segi-segi praktis dan teknisnya, politik adalah wewenang manusia, melalui pemikiran rasionalnya (yang dapat dipandang sebagai suatu jenis ijtihad).

pandangannya, di dalam diri manusia memang terdapat hasrat-hasrat yang masing-masing merupakan kekuatan yang diperlukan untuk membentuk, mengembangkan atau menguatkan bahkan melemahkan masyarakat. Hasrat-hasrat tersebut merupakan kekuatan sosial yang menjadikan masyarakat bergerak sehingga kepentingan-kepentingan manusia dapat terpenuhi melalui penggabungan dan penyelarasan.²

Pandangan Soltau di atas menunjukkan, bahwa pemerintahan dan kekuasaan sangat urgen dalam suatu komunitas bangsa, karena dengan begitu jaminan atas tata kehidupan yang tertib, bertindak berdasarkan hukum, sikap saling percaya sesama warga, dan cita-cita membangun keadilan untuk semua warga, akan terwujud. Dalam *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*, Robert D. Putnam, menulis, Diantara modal sosial yang sangat penting bagi tegaknya sebuah pemerintahan yang demokratis, adalah sikap saling percaya antar sesama warga (*trust*), di samping *civil society* sebagai satu jaringan keterlibatan warga dan norma hubungan timbal balik (*reciprocity*).³

Berdasarkan urgensi keniscayaan adanya sebuah organisasi sistem pemerintahan ini, maka dalam Islam dikenal term *al-*

²Lihat Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran*, (Cet. ke-1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 56.

³Untuk jelasnya, dapat dibaca dalam Robert D. Putnam, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. (New: York: Simon & Schuster, 2000), h. 170. Hal ini berarti ketidakpercayaan warga (*citizen distrust*) terhadap otoritas atau pemerintahan merupakan hal yang sangat krusial dalam sebuah negara yang berdaulat, guna memberi tekanan kepada pemerintahan tersebut, dan agar demokrasi dapat berjalan dengan baik. Ketidakpercayaan terhadap otoritas bahkan lebih krusial lagi dalam proses transformasi politik dari otoritarianisme menuju demokrasi. Sikap saling percaya sesama warga, sebagai bentuk dari budaya politik, telah menjadi faktor menentukan bagi stabilitas demokrasi. Sikap saling percaya antar sesama warga sangat diperlukan untuk mengurangi tingkat ketidakpastian dalam interaksi di antara sesama, dan untuk mengurangi ongkos sebuah transaksi pelayanan Negara bagi rakyat.

siyāsah al-syar'īyyat (politik keagamaan) dan kepemimpinan formal yang disebut *khalīfah*, *sulṭān*, *imāmat*, dan *uli al-amr*. Term-term tersebut direkam oleh beberapa ayat Alquran seperti: Q.S. : al-Nisa (4): 58-59, Q.S. : Hūd (11): 61, Q.S. al-Baqarah (2): 30, Q.S. Ṣād (38): 26, dan Q.S. Āli 'Imrān (3): 26. Sementara para pakar tata Negara Islam yang mendukung adanya “konsep Negara Islam” menyebutkan komponen ayat-ayat ini sebagai konsep dasar politik dalam Islam (*al-siyāsah al-syar'īyyat*). Namun demikian pesan moralitas politik beberapa ayat tersebut, meniscayakan kepada pemerintah sebagai pelaku kekuasaan politik, untuk melaksanakan pembangunan yang berwawasan keadilan dan atau yang berorientasi pada kemaslahatan umum. Maka “pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah (*khalīfah*) harus mengacu dan berorientasi kepada kemaslahatan umum” (*al-Taṣarruf al-Imām 'alā al-Ra'īyyat manū thun bi al-Maṣlahat*).”

Banyak mufassir kenamaan yang mencurahkan perhatiannya untuk menginterpretasi ayat-ayat Alquran dengan menggunakan berbagai corak pendekatan tafsir, baik dengan corak tematik (*mawḍū'i*), corak *bi al-Ma'sūr*, atau bahkan ada juga yang menggunakan pendekatan fiqh politik (*fiqh al-siyāsah*), ketika menafsirkan ayat-ayat sosial politik sebagaimana disebutkan di atas. Usaha-usaha tersebut dimaksudkan untuk menggali dan membongkar muatan konsepsi kekuasaan politik dan ketatanegaraan berdasarkan Alquran, yang dalam aktualisasinya kemudian diintegrasikan ke dalam konteks sosio-antropologis dan budaya masyarakat tertentu.

Tulisan ini, tidak bermaksud untuk membahas semua corak penafsiran yang sangat luas tersebut, melainkan akan difokuskan pada analisis bagaimana wawasan Alquran ketika berbicara tentang konsep pemerintahan dalam terma *khalīfah* dengan pendekatan fiqh politik (*fiqh al-siyāsah*), dan bagaimana pula konsep tersebut diaktualisasikan dalam konteks berbangsa dan bernegara.

KONSEP KHALIFAH DALAM ALQURAN

Dalam doktrin suci syari'at Islam, Allah swt. adalah pemilik segala sesuatu termasuk manusia yang dimandatkan oleh-Nya sebagai Khalifah (pemimpin) di bumi. Dengan demikian Tuhan pasti Maha Kuasa atas mandatnya itu, bahkan Maha Kuasa atas segala makhluk-Nya. Dalam Q.S. al-Mā'idah (5): 18 dijelaskan: *"Allah adalah pemilik kerajaan langit dan bumi serta apa yang terdapat antara keduanya."* Demikian salah satu dari sekian banyak ayat-ayat Alquran yang berbicara tentang kekuasaan Allah yang meliputi segala sesuatu. Kita pun sebagai makhluk-Nya pasti mengakui dan merasakan kekuasaan-Nya itu bukan saja ketika kita menyaksikan realitas alam semesta, tetapi juga ketika membaca: *"Pemilik hari kebangkitan (Q.S. al-Fatihah, [1]: 4)"*. Adapun di dunia, disamping Dia melimpahkan sebagian kekuasaan-Nya kepada makhluk, juga diberikannya kepada makhluk tersebut aneka norma dan petunjuk pelaksanaan atau standar moralitas dalam melaksanakan hak dan kewajiban dan pertanggungjawaban pemegang mandat. Bukankah masih ada manusia di dunia ini yang tidak mengakui kekuasaan Allah dalam perwujudan-Nya.⁴ Demikian, komentar Quraish Shihab.

Dalam konteks kekuasaan politik, Alquran memerintahkan Nabi Muhammad saw., untuk mengatakan:

"Katakanlah, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau anugerahkan kekuasaan bagi siapa yang Engkau kehendaki dan mencabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki, dalam tangan-Mu segala kebajikan, sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu." (Q.S. Āli 'Imrān [3]: 26).

Namun demikian, seperti terbaca dalam ayat di atas, Allah swt., menganugerahkan kepada manusia sedikit dari kekuasaan itu. Di antara mereka ada yang berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik karena mengikuti norma-norma dan moralitas serta

⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran Tafsir Mawdu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Cet. ke-10; Bandung: Mizan, 2000), h. 421.

prinsip-prinsip kekuasaan politik, akan tetapi ada pula yang gagal, karena mengingkarinya.

Makna Kata *Khalīfah*.

Kata *khalīfah* dalam bentuk tunggal terulang dua kali dalam Alquran. *Pertama*, pada Q.S. al-Baqarah (2): 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۗ ...

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang **khalīfah** di muka bumi."...

Kedua, terdapat dalam Q.S. Ṣād (38): 26:

یٰۤاٰدَمُ اِنَّا جَعَلْنٰکَ خَلِیْفَةً فِی الْاَرْضِ فَاٰمُرُکَ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰی فِیْضِلَّکَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ ۚ ...

"Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu **khalīfah** (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. ...

Sedangkan dalam bentuk plural (jamak) ditemukan beberapa kali digunakan oleh Alquran, yaitu: *pertama*, dalam bentuk kata *Khalāif* yang terulang sebanyak empat kali, seperti pada surah al-An'am ayat 165, Yunus ayat 14, 73, dan Fāṭir ayat 39. *Kedua*, dalam bentuk *Khulafā`* terulang sebanyak tiga kali, masing-masing pada surah al-A'raf ayat 69, 74 dan al-Naml ayat 62.⁵

Dalam bentuk *khalāif* (خَلَیْفَ), dapat ditemukan pada Q.S. al-An'ām (6): 165:

⁵Muḥammad Fu'ad Abd. al-Bāqī, *Al-Mu'jam al-Mufaras li Alfāz, al-Qur'an al-Karīm*, (Cet. ke-4; Libanon: Dār Al-Fikr, 1414 H/1994 M), h. 305; lihat juga M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Cet. ke-2; Bandung: Mizan, 1992), h. 157-158.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٩﴾

“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Juga terdapat pada Q.S. Yunus (10): 14 , 73 dan Q.S. Fāṭir (35): 39:

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

“Kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat.”

فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ

“Lalu mereka mendustakan Nuh, Maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera, dan kami jadikan mereka itu pemegang kekuasaan dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.”

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا

“Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. barangsiapa yang kafir, Maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka.”

Sedangkan dalam bentuk *khulafā`* ( خُلَفَاءَ ), dapat ditemukan pada Q.S. al-A'rāf (7): 69 dan 74. Beberapa kutipan ayat berikut menggunakan kata *khulafā`* ini.

أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ^ج
وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَضْطَةً^ط
فَأَذْكُرُوا ءَالَآءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

“Apakah kamu (Tidak percaya) dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki-laki di antaramu untuk memberi peringatan kepadamu? dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan Telah melebihi kekuatan tubuh dan perawakanmu (daripada kaum Nuh itu). Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ^ن
مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا^ط فَأَذْكُرُوا ءَالَآءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتَوْا^ط
فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikam kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum 'Aad dan memberikan tempat bagimu di bumi. kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah; Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan.”

Pada Q.S. al-Naml (27): 62, juga ditemukan penggunaan kata *khulafā`*, seperti terbaca pada ayat berikut:

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ^ط
أَلَيْسَ لَهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذْكُرُونَ

“Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi. Apakah disamping Allah ada Tuhan (yang lain)? amat sedikitlah kamu mengingat(Nya).”

Keseluruhan kata tersebut berakar dari kata *Khulafā`* (خُلَفَاءُ) yang berarti “di belakang”. Dari makna ini, kata *khalīfah* (خَلِيفَة) seringkali diartikan sebagai “pengganti” karena yang menggantikan selalu berada atau datang sesudah yang digantikannya. Al-Rāghib al-Isfahānī, dalam *Mufradāt fī gharīb Alquran*, menjelaskan bahwa *khulafā`* (خُلَفَاءُ), berarti mengganti yang lain melaksanakan sesuatu atas nama yang digantikan, baik bersama yang digantikannya maupun sesudahnya.⁶ Lebih lanjut menurutnya, bahwa kekhalīfahan tersebut dapat terlaksana disebabkan ketiadaan di tempat, kematian, atau ketidak-mampuan orang yang digantikan, dan dapat juga akibat penghormatan yang diberikan kepada yang menggantikan.⁷

Tugas-tugas Pemerintah (*Khalīfah*).

Kata *khalīfah* baik dalam Q.S. al-Baqarah (2): 30 maupun Q.S. ṣād (38): 26 jika diterjemahkan ke dalam bahasa politik kontemporer, dapat berarti penguasa atau pemerintahan yang mempunyai kekuasaan formal dan bertugas mengelola wilayah atau negara tertentu. Berikut ini akan dijelaskan beberapa pandangan mufassir dalam memberikan makna fungsional baik terhadap kata *khalīfah* (خَلِيفَة), *khalā'if* (خَلَائِفَ) maupun *khulafā`* (خُلَفَاءُ), dalam konteks fiqh politik dalam kehidupan masyarakat:

M. Quraish Shihab

Dalam Tafsir *Al-Miṣbah*, setelah menafsirkan ayat 30 surah al-Baqarah, dalam konteks makna *khalīfah*, M. Quraish Shihab menulis:

⁶Lihat al-Rāghib al-Isfahānī, *Mufradāt AlFāz al-Qur`ān*, (Cet. ke-1; Beirut: Dār al-Qalam 1412H/1992), h. 294.

⁷*Ibid.*

Kata ini mengesankan makna peleraian perselisihan dan penegak hukum, sehingga dengan demikian pasti ada di antara mereka yang berselisih dan menumpahkan darah. Bisa jadi demikian dugaan malaikat sehingga muncul pertanyaan mereka. Semua itu adalah dugaan, namun apapun latar belakangnya, yang pasti adalah mereka bertanya kepada Allah, bukan berkeberatan atas rencana-Nya. “Apakah” bukan “mengapa”, seperti dalam beberapa terjemahan, *Engkau akan menjadikan khalifah di bumi itu siapa yang akan merusak dan menumpahkan darah?* Bisa saja bukan Adam yang mereka maksud merusak dan menumpahkan darah, tetapi anak cucunya.⁸

M. Quraish, melanjutkan :

Perlu dicatat, bahwa kata *khalifah* pada mulanya berarti yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Atas dasar ini, ada yang memahami kata *khalifah* di sini dalam arti yang menggantikan Allah dalam menegakkan kehendak-Nya dan menerapkan ketetapan-ketetapan-Nya, tetapi bukan karena Allah tidak mampu atau menjadikan manusia berkedudukan sebagai Tuhan. Tidak! Allah bermaksud dengan pengangkatan itu untuk menguji manusia dan memberinya penghormatan. Ada lagi yang memahaminya dalam arti yang menggantikan makhluk lain dalam menghuni bumi ini.⁹

Betapapun, pesan yang dapat ditangkap dari pendapat Quraish di atas, ayat ini menunjukkan bahwa kekhalifahan terdiri dari wewenang yang dianugerahkan Allah swt., makhluk yang disertai tugas yakni Adam as., dan anak cucunya, serta wilayah tempat bertugas, yakni bumi yang terhampar ini. Jika demikian, kekhalifahan mengharuskan makhluk yang disertai tugas itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk Allah yang memberinya tugas dan wewenang. Kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya adalah pelanggaran terhadap makna dan tugas kekhalifahan.

⁸Untuk jelasnya, baca lebih lanjut dalam M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbāḥ, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Volume I, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 139. Rupanya mereka menduga bahwa dunia hanya dibangun dengan tasbeih dan tahmid, karena itu para malaikat melanjutkan pertanyaan mereka: *sedang kami menyucikan*, yakni menjauhkan zat, sifat, dan perbuatan-Mu dari segala yang tidak wajar bagi-Mu, *sambil memuji-Mu* atas segala nikmat yang engkau anugerahkan kepada kami, termasuk mengilhami kami menyucikan dan memuji-Mu.

⁹*Ibid.*, h. 140

Seperti terbaca di atas, ayat-ayat yang berbicara tentang pengangkatan *khalifah* dalam Alquran ditujukan kepada Nabi Adam dan Nabi Daud. *Khalifah* pertama adalah manusia pertama (Adam) dan ketika itu belum ada masyarakat manusia, berbeda dengan keadaan pada periode Nabi Daud, beliau menjadi *khalifah* setelah berhasil membunuh Jalut.¹⁰ Alquran dalam hal ini menjelaskan bahwa, “Dan Daud membunuh Jalut, Allah memberinya kekuasaan atau kerajaan, dan hikmah serta mengajarkan apa yang dikehendaki-Nya (Q.S. al-Baqarah [2]: 251).”

Ayat ini menurut M. Quraish,¹¹ menunjukkan bahwa Daud memperoleh kekuasaan tertentu dalam mengelola satu wilayah, dan dengan demikian kata *khalifah* pada ayat yang membicarakan pengangkatan Daud adalah kekhalifahan dalam arti kekuasaan mengelola wilayah atau dengan kata lain kekuasaan politik. Hal ini didukung pula oleh Q.S. al-Baqarah (2): 251 di atas yang menjelaskan bahwa Nabi Daud as. dianugerahi hikmah. Selanjutnya, ditegaskan posisi Daud sebagai *khalifah* disertai seruan untuk menegakkan keadilan dalam menjalankan tugas kekhalifahannya tersebut, seperti disebutkan dalam Q.S. Ṣād (38): 26:

“Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu *khalifah* (penguasa) di muka bumi. Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah...”

Ibnu Kaṣīr

Berbeda dengan komentar Quraish Shihab, Ibnu Kaṣīr, berpendapat cukup menarik ketika menafsirkan kata *Khalifah* (خَلِيفَة) dalam Q.S. al-Baqarah (2): 30, dalam ayat ini Allah memberitakan karunia-Nya yang besar kepada anak Adam, sebab menyebut keadaan mereka sebelum diciptakannya di hadapan

¹⁰Lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan ...*, h. 422-423.

¹¹*Ibid.*

para Malaikat. *Khalīfah* di sini, berarti: Kaum yang silih berganti menghuni bumi beserta kekuasaannya dan pembangunannya.¹²

Pendapat ini didasarkan pada Q.S. al-An'ām (6): 165:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ

“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa- di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu..”.

Selanjutnya Ibnu katsir mengomentari ayat di atas secara implementatif dengan mengutip pendapat al-Qurṭubī:

Menurut al-Qurṭubī, dengan ayat ini wajib mengangkat *Khalīfah* yang dapat memutuskan berbagai perselisihan, pertengkaran yang terjadi dan membela orang yang teraniaya dan menegakkan hukum, melarang segala perbuatan yang keji dan haram, dan segala urusan yang tidak terpenuhi kecuali jika ada penguasa. Dan sesuatu yang tidak dapat terlaksana sesuatu kewajiban wajib adanya.¹³

Jika dicermati pendapat ini, sebenarnya Ibnu Kaṣīr ingin menegaskan bahwa sebelum Adam telah ada manusia atau makhluk lain yang mendiami bumi, dan mereka ini telah mengemban amanat, akan tetapi mereka tidak mampu melaksanakan amanat itu dengan sebaik-baiknya. Justru cenderung berbuat kerusakan, maka Allah mengganti kepemimpinan mereka dengan penguasa yang baru yaitu Adam (خَلِيفَةً),¹⁴ untuk menjadi penguasa atau menjalankan tugas pemerintahan dalam wilayah yang tidak terbatas, tetapi sistem kekuasaan itu masih sangat sederhana sesuai dengan kondisi sosial ketika itu.

¹²Lihat Ibn Kaṣīr, *Tafsir al-Qur'ān al-Aẓīm*, Juz 1, (Beirut Libanon: Dār al-Fikr, 1407 H/1086M), h.70

¹³*Ibid.*, h. 73

¹⁴*Ibid.*

Bertolak dari pandangan beberapa para pakar di atas, baik M. Quraish Shihab, maupun Ibnu Kaşīr, walaupun dengan redaksi yang berbeda, tetapi yang pasti bahwa kedua pendapat itu memiliki pesan substansi yang sama. Bahwa term *khalīfah*, bermakna kaum yang silih bergantian mendiami bumi yaitu Adam dan anak cucunya (baca: umat manusia), yang diberikan tugas dan wewenang oleh Allah untuk membangun dan menciptakan kemakmuran, menegakkan keadilan dan mencegah segala bentuk penyimpangan moral .

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa keberadaan *khalīfah* (pemerintahan) merupakan sesuatu yang *ḍarūrī* (pokok) atau mesti keberadaannya untuk mengatur mekanisme dan sistem pergaulan masyarakat dalam lingkup wilayah atau Negara tertentu. Namun pemerintahan itu harus menjalankan roda pemerinthannya berdasarkan tugas dan amanat yang diembannya. Hal ini ditegaskan dalam Q.S. al-Nisā' (4): 58-59:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ۚ إِنَّ كُنْتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat

tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Pesan etika struktural kekuasaan politik yang dapat dijelaskan pada ayat di atas adalah bahwa ternyata Allah menawarkan kepada *khalifah* (pemerintah) semacam prinsip-prinsip etika dan moralitas politik, selama menjalani dan mengemban wewenang pemerintahan. Misalnya, bersifat amanah, jujur, adil, kewajiban taat kepada Allah, kepada Rasul-Nya, dan kepada pemerintah yang sah. Kewajiban mentaati Allah dan Rasul-Nya, bersifat mutlak. Sedangkan terhadap penguasa, ketaatan itu bersifat temporal dan kondisional. Oleh karena itu, dalam konteks negara sedang membangun sistem yang demokratis, betapapun kewajiban rakyat mentaati pemerintah, tetapi tanpa harus menafikan sikap kritis atau kontrol terhadap perbuatan zalim dan korup yang dilakukan oleh penguasa¹⁵ dimaksud.

¹⁵Menurut Saiful Mujani, sikap kritis rakyat terhadap perilaku korup pemerintah merupakan keterlibatan dalam *civic association* atau *civil society* ini tidak hanya membantu seorang individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, atau membuka akses bagi mereka pada berbagai isu publik, melainkan juga memberi kontribusi bagi terkonsolidasinya demokrasi. Lihat Saiful Mujani, *Muslim Demokrat, Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca - Orde Baru* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 132. Sementara Schmitter, juga menegaskan bahwa kontribusi *civil society* terhadap konsolidasi demokrasi terletak pada asumsi bahwa *civil society* menstabilkan harapan warga. Lihat, Philippe C. Schmitter, “*Civil Society East and West.*” *Consolidating the Third Wave of Democracy*. (Edited by Larry Diamond. Baltimore: Johns Hopkins University Press t.th). Dikutip oleh Saiful Mujani dalam *Muslim Demokrat...*, *Ibid.*, Harapan yang stabil ini, membantu pemerintah berkomunikasi dengan warga, dan pada gilirannya membantu warga menyalurkan harapan diri mereka. Warga kemudian menjadi tidak terasing (*alienated*) dari sistem atau pemerintahan. Lebih dari itu, harapan –harapan yang stabil, yang dihasilkan melalui keterlibatan seseorang dalam *civil society*, membantu pemerintah untuk mengontrol perilaku warga dengan ongkos yang lebih rendah dibanding kalau pemerintah harus berkomunikasi langsung dengan setiap individu warga Negara. *Civil society* juga berfungsi sebagai wadah atau saluran untuk menolak tindakan sewenang-wenang penguasa dalam menjalankan roda pemerintahan.

Alquran dalam hal ini menginformasikan pada Q.S. al-Baqarah (2) :251 bahwa Daud memperoleh kekuasaan dalam mengelola suatu wilayah tertentu, dan dengan demikian kata *khalifah* pada ayat yang membicarakan kata pengangkatan Daud as. adalah kata kekhalifahan dalam arti kekuasaan politik.

Perhatikan Q.S. al-Baqarah (2): 251—sebagaimana diuraikan terdahulu—yang menjelaskan bahwa Nabi Daud as. Dianugerahkan hikmah dan kekuasaan setelah membunuh Jalut. Menarik juga untuk dibandingkan bahwa ketika Allah menguraikan pengangkatan Adam sebagai penguasa, digunakan bentuk tunggal dalam menunjuk pengangkatan itu. Untuk lebih jelasnya perhatikan komentar M. Quraish Shihab berikut ini:

Penggunaan bentuk tunggal pada Adam as. cukup beralasan karena ketika itu memang belum ada masyarakat, apalagi ia baru dalam bentuk ide. Perhatikan redaksinya yang mengatakan “Aku akan”. Sedangkan pada Daud, digunakan bentuk jamak serta *past tense* (kata kerja masa lampau) “Kami telah”. Untuk mengisyaratkan adanya keterlibatan selain Tuhan (dalam hal ini restu masyarakatnya) dalam pengangkatan tersebut. Di sisi lain dapat dikatakan bahwa mengangkat seseorang sebagai khalifah boleh-boleh saja dilakukan oleh oknum, selama itu masih dalam bentuk ide. Tetapi kalau akan diwujudkan di alam nyata maka hendaknya dilakukan oleh orang banyak atau masyarakatnya.¹⁶

Konsepsi pemerintahan harus dibangun berdasarkan asas-asas normatif untuk mengatur Negara. Ibnu Katşır, berpendapat bahwa asas pemerintahan harus mengacu kepada prinsip-prinsip yang dituangkan dalam Q.S. al-Mā'idah(5): 58-59 seperti telah dikutip sebelumnya. Hal ini, sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Abd. Muin Salim, dalam *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Alquran*, menurutnya:

Untuk menyelenggarakan mekanisme sistem politik pada umumnya, khususnya pemerintahan Negara, Alquran mengemukakan empat prinsip kekuasaan politik yang dapat dipandang sebagai asas-asas pemerintahan dalam sistem politik yaitu: pertama, asas amanat, kedua,

¹⁶M. Quraish Shihab, *Wawasan...*, h.123

asas keadilan (keselarasan), ketiga, asas ketaatan (disiplin) dan Sunnah.¹⁷

Lebih lanjut Muin Salim menjelaskan implikasi dari keempat asas tersebut:

Asas pertama mengandung makna bahwa kekuasaan politik yang dimiliki oleh pemerintah adalah amanah Allah dan juga amanat dari rakyat yang telah memberikannya melalui bai'at. Asas kedua mengandung arti bahwa pemerintah berkewajiban mengatur masyarakat dengan membuat aturan-aturan hukum yang adil berkenaan dengan masalah-masalah yang tidak diatur secara rinci atau didiamkan oleh hukum Allah. Asas ketiga mengandung makna wajibnya hukum-hukum dalam Alquran dan Al sunnah ditaati. Sedangkan asas keempat menghendaki agar hukum-hukum perundang-undangan dan kebijakan politik ditetapkan melalui musyawarah di antara mereka yang berhak.¹⁸

Mereka yang mendapat anugerah menguasai wilayah (pemerintah) diberi berbagai tugas yang antara lain diuraikan pada Q.S. al-Hajj (22): 41:

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

“Orang-orang yang jika kami kukuhkan kedudukan mereka di muka bumi mereka mendirikan Sholat, menunaikan zakat, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, dan kepada Allah kesudahan segala urusan.”

Ayat ini, menegaskan bahwa ada tugas pemerintah bersama rakyatnya seperti: “mendirikan Salat,” adalah lambang perhatian yang ditujukan kepada rakyat jelata. Adapun “*amar ma'rūf*” mencakup segala macam kebajikan, termasuk adat istiadat dan budaya (*al-‘Ādat al-Muhakkamat*) yang sejalan dengan nilai-nilai agama, sedangkan “*nahy ‘an al-Munkar*” adalah lawan dari amar ma'ruf. Dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya, para

¹⁷Abd. Muin Salim, *Konsepsi kekuasaan Politik dalam Alquran* (Cet. ke-1; Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h.306.

¹⁸*Ibid.*, h. 306-307

penguasa dituntut untuk selalu melakukan musyawarah yakni bertukar pikiran dengan siapa yang dianggap tepat guna mencapai yang terbaik untuk rakyat semuanya.

Akhirnya, seperti terlihat dalam uraian terdahulu: keempat asas ini, memang telah menjadi misi utama tugas khalifah seperti diuraikan di atas, dan secara implisit sekaligus mengandung konsep-konsep politik secara umum dan konsepsi kekuasaan politik secara khusus. Sehingga masalah-masalah politik dapat diselesaikan dengan merujuk kepadanya. Oleh karena itu, penerapan keempat asas itu secara konsisten diharapkan dapat menjamin dan mewujudkan kehidupan sosial politik pemerintahan yang dinamis, stabil dan harmonis yang berwawasan kemaslahatan ummat.

Dengan demikian, semua seseorang yang dipilih oleh rakyat menjadi penguasa (خَلِيفَة), menjadi presiden, perdana menteri, raja, atau apapun istilahnya, untuk memimpin suatu wilayah tertentu, harus meyakini bahwa pada dasarnya kedudukan tersebut adalah anugerah Allah swt. yang berfungsi sebagai amanah. Ia berkewajiban tidak saja mewujudkan masyarakat yang sejahtera adil dan makmur secara material, tetapi juga membangun suatu masyarakat yang memiliki hubungan spiritual dengan Tuhan-Nya secara vertikal (*habl min Allah*) maupun hubungan sosial yang harmonis dengan sesama umat manusia secara horisontal (*habl min al-Nās*) yang berkeadilan dan demokratis.

PENUTUP

Berdasarkan deskripsi di atas, maka dapat disimpulkan: *pertama*, Alquran sebagai wahyu Allah yang suci, tidaklah mengandung atau menjelaskan sistem dan tatanan politik pemerintahan atau bentuk negara tertentu yang mesti digunakan oleh umat Islam, tetapi ia hanya mengandung nilai-nilai dasar etik dan moralitas politik untuk dijadikan panduan dalam berbangsa dan bernegara.

Kedua, Alquran dalam menggunakan term pemerintahan, tidak hanya menggunakan satu bentuk istilah saja seperti kata “*Khalīfah*”, tetapi juga kata: *Imām*, *ulī al-Amr*, dan *al-Sulṭān*. Penggunaan istilah-istilah itu sesuai dengan konteksnya masing-masing. Tetapi istilah *khalīfah* lebih sering digunakan oleh Allah untuk makna pemerintah dan penguasa, seperti ketika ia mengangkat nabi Adam dan Daud sebagai *Khalīfah*.

Ketiga, pemerintah (*khalīfah*), dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan harus mengacu kepada fungsi dan tugas ke *Khalīfahannya*. Yaitu tanggung jawab mewujudkan kemaslahatan rakyat berdasarkan empat prinsip pokok yaitu: amanat (jujur), keadilan (keselarasan), ketaatan (disiplin), dan prinsip musyawarah (demokrasi). Jika keempat prinsip ini diwujudkan dengan baik dan benar, maka negeri yang adil makmur demokratis, akan terwujud.

KEPUSTAKAAN

Abd al-Bāqā, Muḥammad Fu‘ad, *al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur‘ān al-Karīm*, Cet. ke-4; Beirut : Dār al-Fikr, t.th

C. Schmitter, Philippe, “*Civil Society East and West.*” *Consolidating the Third Wave of Democracy*. Edited by Larry Diamond. Baltimore: Johns Hopkins University Press

Dewan Redaksi, *Ensiklopedia Islam*. Jilid III, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van hoeve, 1994

Khan, Kamaruddin, *The Political Thought of Ibn Taimiyah*, Diterjemahkan oleh Anas Mahyuddin dengan judul *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, Cet. ke-2; Bandung: Pustaka, 1995

Mujani, Saiful, *Muslim Demokrat, Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007

- Putnam, Robert D., *Bowling Alone: The Collape and Revival of American Community*, New: York: Simon & Schuster, 2000
- Salim, Abd Muin *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Alquran*, Cet. ke-1; Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1994
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Alquran Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Cet. ke-1; Bandung: Mizan, 1992.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Miṣbāh, Pesan Kesan dan Keserasian Alquran*. Volume I, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Mawardi, *al-Ahkām al-Sulṭāniyyah fī al-Wilāyah al-Ḍimmiyyah* terjemahan, Fadhi Bahri. *al-Ahkām al-Sulṭāniyyah. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, Cet. ke-1; Jakarta: Dār al-Falah, 2000
- Isfahāny, al-Rāghib, *Mufradāt li Alfāẓ al-Qurʿān*, Cet. ke-1; Beirut: *Dār al-Qalām*, 1412 H/ 1992M
- Sayūṭī, Jalāl al-Dīn, *Jāmiʾ al-Ṣaghīr*, Juz 2, t.tp.: Dār al-Nasyr al-Miṣriyyah, t.th.